	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :		No. Dok. : SHE/P-03
KEADAAN DARURAT dan INVESTIGASI KECELAKAAN		Edisi/Rev : 02/02
		Tgl. : 30 April 2021


1.0 Tujuan

- 1.1 Prosedur ini disusun untuk memastikan tanggap, kesiapan organisasi untuk melakukan penanggulangan atau peredaan bilamana terjadi kecelakaan (accident) dan keadaan darurat di PT. Molindo Raya Industrial.
- 1.2 Prosedur ini sebagai acuan pelaksanaan pelatihan kesiagaan organisasi untuk melakukan penanggulangan atau peredaan bilamana terjadi kecelakaan (accident) dan keadaan darurat di PT. Molindo Raya Industrial.

2.0 Ruang Lingkup

Prosedur ini diaplikasikan di seluruh aktifitas baik rutin maupun non rutin dalam penyelenggaraan produk dan jasa pada semua departemen termasuk juga kontraktor, sub-kontraktor, pengunjung yang berada di dalam fasilitas perusahaan, bilamana terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat, termasuk penanganan produk untuk memastikan keamanan produk

	Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Jabatan	Staff K3LH	Supervisor K3LH	WM
Tanda Tangan			
Nama			
Tanggal			

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :		No. Dok. : SHE/P-03
KEADAAN DARURAT dan INVESTIGASI KECELAKAAN		Edisi/Rev : 02/02
		Tgl. : 30 April 2021

3.0 Standar yang Berlaku


- 3.1 UU No. 01 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03 tahun 1998, tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
- 3.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 186 tahun 1999, tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
- 3.4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 187 tahun 1999, tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.
- 3.5 Persyaratan Standar ISO 45001 : 2018 – Klausul :
 - 8.2 : Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
 - 7.4 : Komunikasi
 - 5.4 : Konsultasi dan Partisipasi Pekerja
- 3.6 Persyaratan Standar FSSC 22000 - ISO 22000 : 2018 – Klausul :
 - 8.4 : Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

4.0 Definisi dan Daftar Singkatan

- 4.1 Keadaan darurat : merupakan suatu kondisi darurat yang tidak diinginkan dan timbul secara terencana maupun tidak terencana yang mempunyai resiko menimbulkan kerugian harta benda maupun nyawa/manusia. (Kebakaran, kebocoran/tumpahan bahan kimia berbahaya, bencana alam, huru hara, dan ancaman bom, tersetrum/terkena sumber tegangan, bahaya teroris).
 - 4.1.1. Keadaan darurat I :

Merupakan keadaan darurat yang meliputi kecelakaan ringan sampai sedang atau tidak menyebabkan hilangnya jam kerja orang 2x24 jam ; kebakaran yang dapat ditanggulangi oleh karyawan-karyawan dengan menggunakan APAR.
 - 4.1.2. Keadaan darurat II :

Merupakan keadaan darurat yang meliputi kecelakaan kerja yang dalam kategori sedang atau hilangnya jam kerja orang lebih dari 2x24 jam ;

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :		No. Dok. : SHE/P-03
KEADAAN DARURAT dan INVESTIGASI KECELAKAAN		Edisi/Rev : 02/02
		Tgl. : 30 April 2021

kebakaran yang dapat ditanggulangi oleh team pemadam dengan menggunakan hydrant.

4.1.3. Keadaan darurat III :

Merupakan kecelakaan kerja yang menyebabkan fatality atau kematian ; kebocoran atau tumpahan bahan kimia berbahaya ; kebakaran atau peledakan yang dalam penanggulangannya perlu bantuan dari pihak eksternal ; bencana alam, huru hara, ancaman bom, tersetrum/terkena sumber tegangan dan bahaya terorisme, keracunan makanan.

4.2 APAR : Alat Pemadam Api Ringan.

4.3 Tim Peredaan Keadaan Darurat / Tim ERP / Tim Emergency Response Plan : merupakan team yang beranggotakan karyawan-karyawan yang mempunyai kompetensi dibidang penanggulangan keadaan darurat.

4.4 Aspek Lingkungan: Unsur yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dari kegiatan atau produk atau jasa di perusahaan.

4.5 Bahaya K3: Sumber atau situasi dimana terdapat potensi merusak berupa cedera atau sakit pada manusia, kerusakan pada harta benda, kerusakan pada lingkungan tempat kerja atau kombinasi darinya.

4.6 Dampak Lingkungan: Perubahan pada lingkungan baik menguntungkan ataupun merugikan, sebagai hasil dari kegiatan atau produk atau jasa di perusahaan

4.7 Resiko: Kombinasi dari kemungkinan dan konsekuensi atas suatu kejadian bahaya tertentu

4.8 Accident/Kecelakaan: kejadian yang tidak diinginkan mengakibatkan kepada kematian, penyakit akibat kerja, cedera, kerusakan atau kehilangan lainnya.

4.9 Incident/Insiden (**Near Miss**): keadaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau memiliki potensi terjadinya kecelakaan



PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :

No. Dok. : SHE/P-03


KEADAAN DARURAT dan INVESTIGASI KECELAKAAN

Edisi/Rev : 02/02

Tgl. : 30 April 2021

5.0 Prosedur

5.1 Keadaan Darurat





PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :


No. Dok. : SHE/P-03

KEADAAN DARURAT dan INVESTIGASI KECELAKAAN

Edisi/Rev : 02/02

Tgl. : 30 April 2021

5.2 Investigasi Kecelakaan





PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :


No. Dok. : SHE/P-03

KEADAAN DARURAT dan INVESTIGASI KECELAKAAN

Edisi/Rev : 02/02

Tgl. : 30 April 2021

5.3 Simulasi Keadaan Darurat





PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL

PROSEDUR :


No. Dok. : SHE/P-03


KEADAAN DARURAT dan INVESTIGASI KECELAKAAN

Edisi/Rev : 02/02

Tgl. : 30 April 2021

5.4 Pengendalian Keadaan Darurat terhadap Keamanan Pangan



	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :		No. Dok. : SHE/P-03
KEADAAN DARURAT dan INVESTIGASI KECELAKAAN		Edisi/Rev : 02/02
		Tgl. : 30 April 2021

6.0 Catatan

Catatan 1 :


1. Keadaan Darurat I : Merupakan keadaan darurat yang meliputi kecelakaan ringan sampai sedang atau tidak menyebabkan hilangnya jam kerja orang 2x24 jam ; kebakaran yang dapat ditanggulangi oleh karyawan-karyawan dengan menggunakan APAR.
2. Partisipasi karyawan : Semua karyawan jika mengetahui awal kejadian atau kejadian wajib melakukan tindakan pengendalian.
3. Partisipasi karyawan : Semua karyawan yang berada didekat kejadian wajib membantu pengendalian.

Catatan 2 :

1. Keadaan Darurat II : Merupakan keadaan darurat yang meliputi kecelakaan kerja yang dalam kategori sedang atau hilangnya jam kerja orang lebih dari 2x24 jam ; kebakaran yang dapat ditanggulangi oleh team pemadam dengan menggunakan hydrant.
2. Tim Peredaan Keadaan Darurat / Tim ERP : Orang yang telah mendapatkan pelatihan untuk melakukan peredaan keadaan darurat.
3. Anggota Team ERP terlampir.
4. Konsultasi : Jika kondisi tidak bisa terkendali maka Ketua Tim ERP melakukan koordinasi atau minta bantuan ke pihak terkait (seperti : Kepolisian, Rumah Sakit, Petugas Pemadam Kebakara, SAR, dll) sesuai dengan kebutuhan.

Catatan 3 :

1. Keadaan Darurat III : Merupakan kecelakaan kerja yang menyebabkan fatality atau kematian ; kebocoran atau tumpahan bahan kimia berbahaya (SHE/IK-03/09) ; kebakaran (SHE/IK-03/01) atau peledakan yang dalam penanggulangannya perlu bantuan dari pihak eksternal ; bencana alam (SHE/IK-03/07), huru hara (SHE/IK-

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :		No. Dok. : SHE/P-03
KEADAAN DARURAT dan INVESTIGASI KECELAKAAN		Edisi/Rev : 02/02
		Tgl. : 30 April 2021

03/08), dan ancaman bom (SHE/IK-03/06), tersetrum/terkena sumber tegangan (SHE/IK-03/13), bahaya teroris (SHE/IK-03/14), keracunan makanan (SHE/IK-03/15).

2. Partisipasi : Tim ERP Internal bergabung dengan Team Bantuan dari luar untuk melakukan peredaan keadaan darurat.

Catatan 4 :


1. Komunikasi : Ketua tim Emergency Response Plan membuat laporan Keadaan darurat yang dibantu oleh tim terkait.
2. Dari hasil Investigasi K3LH dan tim merumuskan tindakan perbaikan atas keadaan darurat dan dituangkan dalam OTP.
3. K3LH meng-update/review HIRA.
4. Laporan diserahkan ke K3LH untuk dijadikan pedoman monitoring dan verifikasi tindakan perbaikan.

Catatan 5 :

1. Near Miss atau Hampir celaka : keadaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau memiliki potensi terjadinya kecelakaan.
2. Near Miss merupakan kejadian yang terjadi dilingkungan perusahaan atau bisnis proses baik kejadian pada diri sendiri atau kejadian yang dialami oleh orang lain (SHE/IK-03/04).

Catatan 6 :

1. Accident / kecelakaan : kejadian yang tidak diinginkan mengakibatkan kepada kematian, penyakit akibat kerja, cedera, kerusakan atau kehilangan lainnya.
2. Accident merupakan kejadian yang terjadi dilingkungan perusahaan atau bisnis proses baik kejadian pada diri sendiri atau kejadian yang dialami oleh orang lain.
3. Jika Kejadian kecelakaan berpotensi terjadinya kejadian lebih besar maka PIC / semua karyawan yang terlibat di TKP (tempat kejadian perkara) menghubungi team

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :		No. Dok. : SHE/P-03
KEADAAN DARURAT dan INVESTIGASI KECELAKAAN		Edisi/Rev : 02/02
		Tgl. : 30 April 2021

emergency response plan melalui telepon ext. 173/174 (K3LH) dan ext. 222 (security) (SHE/IK-03/03).

Catatan 7 :


1. Komunikasi : Supervisor membuat laporan Keadaan darurat dengan bagian terkait.
2. Dari hasil Investigasi, bagian terkait melakukan tindak perbaikan yang dituangkan dalam action plan (misal : Work order, OTP, dll).
3. Bagian terkait merevisi HIRA.
4. Laporan diserahkan ke K3LH untuk dijadikan pedoman monitoring dan verifikasi tindakan perbaikan dari hasil identifikasi bahaya (HIRA), K3LH membuat prosedur/ Instruksi Kerja yang dijadikan pedoman kerja jika terjadi keadaan darurat yang mungkin terjadi di area perusahaan.

Catatan 8 :

1. Dari hasil identifikasi bahaya (HIRA), K3LH membuat prosedur / Instruksi Kerja yang dijadikan pedoman kerja jika terjadi keadaan darurat yang mungkin terjadi di area perusahaan.

Catatan 9 :

1. K3LH membuat jadwal training dan simulasi keadaan darurat yang dikoordinasikan dengan bagian terkait.
2. K3LH menyusun team Peredaan Keadaan darurat yang dikoordinasikan dengan bagian terkait (SHE/IK-03/11)
3. Komunikasi & Partisipasi : Simulasi Keadaan darurat dilakukan setidaknya 1 kali dalam 1 tahun.
4. Metode pelaksanaan simulasi adalah Teori (di kelas) - Simulasi Lapangan – Evaluasi Efektifitas Training dan Simulasi
5. Hasil evaluasi dijadikan rekomendasi tindakan perbaikan / continual improvement

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :		No. Dok. : SHE/P-03
KEADAAN DARURAT dan INVESTIGASI KECELAKAAN		Edisi/Rev : 02/02
		Tgl. : 30 April 2021


Catatan 10 :

Sesuai dengan klausul 5.7 tentang kesiapan dan tanggap darurat FSSC 22000 Manajemen puncak harus menetapkan , menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengelola situasi darurat yang potensial dan kejadian yang tidak diharapkan yang dapat berdampak pada keamanan pangan dan yang relevan dengan peran organisasi dalam rantai pangan. Produk harus diamankan sehingga tidak ada kontaminasi terhadap produk yang selamat. Kemudian memastikan kewanasan produk yang telah diamankan dengan melakukan pemeriksaan yang sesuai sehingga aman jika akan dipergunakan kembali.

Apabila terjadi keadaan darurat kebakaran, maka nyalakan sprinkle di semua tangki timbunan alkohol yang berlokasi di dekat area kebakaran.

7.0 Dukumen Pendukung

No	Nomor Dokumen	Judul Dokumen
1	SHE/F-03/01	Laporan Keadaan Darurat
2	SHE/F-03/02	Laporan & Investigasi Kecelakaan Kerja
3	SHE/F-03/03	Laporan Near Miss
4	SHE/F-03/04	Laporan Simulasi Keadaan Darurat
5		Team Peredaan Keadaan Darurat

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	
PROSEDUR :		No. Dok. : SHE/P-03
KEADAAN DARURAT dan INVESTIGASI KECELAKAAN		Edisi/Rev : 02/02
		Tgl. : 30 April 2021

Lampiran - 1

SEJARAH REVISI

Rev	Keterangan Perubahan	Hal	Tanggal	Diperiksa	Disetujui
02	1. Perubahan Standar yang Berlaku berkaitan dengan migrasi dari OHSAS 18001 ke ISO 45001:2018.	2	30-Apr-21		

RNI/F-01/08